Mengapa Syariat Islam Tidak Layak Diterapkan di Indonesia?

Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, namun sekaligus merupakan negara dengan keberagaman etnis, bahasa, budaya, dan agama yang sangat tinggi. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul dorongan dari sebagian kelompok untuk menerapkan syariat Islam secara formal sebagai dasar hukum negara. Wacana ini menimbulkan kontroversi dan membuka diskusi panjang tentang hubungan antara agama, negara, dan hukum.

Berikut beberapa alasan mendasar mengapa penerapan syariat Islam secara formal tidak layak diterapkan di Indonesia, baik dari sisi sejarah, konstitusi, sosiologi, maupun keadilan universal.

Indonesia Bukan Negara Islam, Tetapi Negara Pancasila

Indonesia sejak awal berdirinya bukanlah negara agama, melainkan negara kebangsaan berbasis Pancasila. Dalam Piagam Jakarta memang sempat termuat kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", namun kalimat tersebut dihapus demi menjaga persatuan dan keberagaman. Ini bukan kompromi politis sesaat, melainkan hasil dari kesadaran bahwa Indonesia bukan hanya milik umat Islam, tetapi juga milik umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lokal.

Jika syariat Islam dijadikan hukum negara, maka otomatis Pancasila sebagai dasar negara kehilangan makna universalnya. Hal ini akan mengubah karakter negara menjadi eksklusif, yang bertentangan dengan semangat kebangsaan dan pluralisme yang menjadi pondasi NKRI.

Pluralitas Agama dan Kepercayaan

Menurut data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agama, meski mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, ada jutaan warga non-Muslim yang memiliki hak hidup dan bernegara secara setara. Penerapan syariat Islam akan menciptakan ketimpangan dan diskriminasi hukum berdasarkan agama. Misalnya dalam kasus hukum waris, pernikahan beda agama, atau kebebasan

berpakaian, hukum berbasis syariat bisa bertentangan dengan hak-hak warga non-Muslim dan bahkan umat Islam progresif.

Negara wajib melindungi semua warganya secara adil, bukan berdasarkan identitas agamanya, tetapi berdasarkan kesetaraan hak sebagai warga negara. Ini adalah prinsip dasar dalam negara demokrasi modern.

Syariat Islam Bukan Satu Tafsir Tunggal

Sering kali, wacana penerapan syariat Islam diasumsikan seolah-olah syariat adalah entitas tunggal yang final. Padahal, syariat adalah hasil interpretasi terhadap teks-teks keagamaan yang bersifat ijtihadiyah (hasil pemikiran manusia). Tafsir terhadap hukum Islam sangat beragam antara mazhab

Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, atau bahkan tafsir kontemporer seperti Maqasid Syariah. Tafsir di Timur Tengah bisa sangat berbeda dengan tafsir di Nusantara yang berakar pada tradisi lokal.

Penerapan syariat sebagai hukum negara akan memaksa satu tafsir tertentu sebagai standar nasional, yang membuka ruang represi terhadap kelompok Islam lain yang berbeda pandangan, termasuk kelompok minoritas Muslim seperti Syiah dan Ahmadiyah. Negara yang demokratis seharusnya tidak memihak satu tafsir agama tertentu.

Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Beberapa elemen dalam hukum pidana Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Indonesia dan dalam hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Penerapan hukum semacam itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan keadilan dan bisa memicu kritik internasional.

Selain itu, syariat Islam dalam beberapa praktiknya juga memberi ruang untuk diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas gender, misalnya dalam pembagian warisan atau pembatasan terhadap partisipasi publik.

Pengalaman Daerah yang Gagal dan Bermasalah

Aceh adalah satu-satunya wilayah yang secara formal menerapkan syariat Islam di Indonesia. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan syariat di Aceh kerap dikritik karena penuh dengan ketimpangan dan pelanggaran hak warga. Banyak kasus di mana perempuan menjadi korban pelaksanaan qanun (peraturan daerah berbasis syariat), sedangkan laki-laki pelaku kekerasan seksual justru bebas. Pelaksanaan syariat juga cenderung menargetkan kelompok-kelompok rentan secara sosial, seperti pekerja seks, pemuda, atau non-muslim, sementara korupsi, nepotisme, dan kekerasan struktural tidak tersentuh.

Aceh menunjukkan bahwa formalisasi agama dalam

hukum justru membuka peluang untuk politisasi agama dan ketidakadilan sistemik.

Tugas Negara adalah Melindungi, Bukan Mengislamkan

Negara seharusnya bersikap netral terhadap keyakinan pribadi warganya. Negara tidak bertugas untuk "mengislamkan" rakyat, melainkan menjamin kebebasan beragama, berpikir, dan berkeyakinan setiap warga negara. Agama adalah urusan privat yang menjadi hak personal. Jika negara ikut campur terlalu dalam, maka yang lahir adalah tirani mayoritas yang berpotensi merusak harmoni sosial.
Di sinilah pentingnya pemisahan antara agama dan negara bukan dalam arti anti-agama, tetapi sebagai upaya menjaga ruang publik yang adil dan setara bagi semua.

Menjaga Indonesia sebagai negara Pancasila adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap seluruh identitas dan keyakinan yang ada di dalamnya.

Wacana penerapan syariat Islam di Indonesia bertentangan dengan fondasi kebangsaan, semangat pluralisme, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia. Indonesia yang multikultural dan majemuk memerlukan sistem hukum yang netral, inklusif, dan berdasarkan konsensus konstitusional, bukan berdasarkan doktrin keagamaan tertentu. Agama semestinya menjadi sumber moral dan inspirasi, bukan menjadi alat kekuasaan yang dipaksakan melalui hukum negara.

NO COPYRIGHT!

GERILYA
LITERASI

Bersenjatakan Narasi, Beramunisikan Literasi.
Bernalar tanpa Iman, Berakal tanpa Supranatural.

Instagram: penerbitgerilyaliterasi
Facebook: Gerilya Literasi
E-mail: gerilyaliterasi@yahoo.com
Situs Web: www.gerilyaliterasi.wordpress.com